

NO. 008 - A 496485

**JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)**

No. BG16624271387 Tanggal 05 April 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 25 Oktober 2024

*Beneficiary***ABIPRAYA - GUNTUR KSO**  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Cawang,  
Jakarta Timur - 13340*Applicant***PT. WIJAYA KARYA BETON TBK**  
Wika Tower 1, Jl. D.I. Panjaitan Kav.9  
RT.001 RW.011 Cipinang Cempedak,  
Jatinegara, Jakarta Timur, 13340

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta D.I. Panjaitan beralamat di Gedung WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta Timur 13340, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. WIJAYA KARYA BETON TBK, beralamat di Wika Tower 1, Jl. D.I. Panjaitan Kav.9 RT.001 RW.011 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, 13340 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap ABIPRAYA - GUNTUR KSO beralamat di Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Cawang, Jakarta Timur - 13340 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya [REDACTED]

satu rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN No : KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/SP-001-II-2024 Tanggal 15 Februari 2024 dan SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN No : KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/SP.ADD.1/-001-II-2024 Tanggal 19 Februari 2024 untuk Pengadaan Tiang Pancang Spun Proyek Pembangunan Pengamatan Tanggul NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.

Jakarta, 05 April 2024

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
Cabang Jakarta D.I. Panjaitan

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary  
Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada  
Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile  
Apps pada kesempatan pertama.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
CABANG